



PUTUSAN

Nomor 23/ PID.SUS / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Lay Sen Loi alias Aloï alias Toya;
Tempat lahir	: Puput/Parit Tiga;
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 08 Juli 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kantor Pos Desa Puput Bawah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Rahendra, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada E. Rahendra & Mitra, yang beralamat di jalan Damarsari Nomor 35, Jakarta Selatan 12540 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Nomor 11/SK/III/2019/PN Mtk tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Lay Sen Loi alias Aloï alias Toya tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 37/Pid.Sus / 2018/PN.Mtk Tanggal 27 Februari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM-77/BABAR/Euh.2/11/2018 Tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia LAY SEN LOI ALS ALOI ALS TOYA pada pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat bertempat di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kantor Pos Desa Puput Bawah, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di toko milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kantor Pos Desa Puput Bawah, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat Saksi Fiter bersama Saksi Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjaga toko karena kedapatan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol jenis bir tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang;
- Selanjutnya Saksi Fiter bersama Saksi Adi melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol antara lain sebagai berikut:
 - 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk bintang ukuran 500ml;
 - 69 (enam puluh sembilan) kaleng bir merk bintang ukuran 320ml;
 - 33 (tiga puluh tiga) kaleng bir merk Anker ukuran 620ml;
 - 98 (sembilan puluh delapan) kaleng bir merk Anker ukuran 330 ml;
 - 46 (empat puluh enam) botol bir merk Anker ukuran 500 ml;
 - 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk Heineken ukuran 320 ml;
 - 12 (dua belas) kaleng bir merk Guinness ukuran 620ml;
 - 23 (dua puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 500 ml;
 - 43 (empat puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 320ml;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan penjualan/perdagangan minuman beralkohol jenis bir langsung kepada masyarakat/pembeli untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana PT No 23/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mendapat keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk bir merk Heineken per dusnya, Kemudian Bir merk Angker mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pedus/perkrat, Kemudian Bir merk Bintang mendapat keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pedus/perkrat, Kemudian Bir merk Guinness mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pedus/perkrat, dan hampir rata-rata untuk bir merk Anker laku terjual 1 (satu) dus per hari, sedangkan untuk merk Heineken, Bintang dan Guinness rata-rata tejual $\frac{1}{4}$ dus per hari. jadi Terdakwa mendapat keuntungan perbulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari seorang Sales yang datang menawarkan ke toko miliknya, sales tersebut datang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya, kemudian dari sales tersebut terdakwa membeli dan dijual kembali minuman beralkohol tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. Bir kaleng merk merk heineken ukuran 320 ml seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 2. Bir kaleng ukuran 320 ml merk bintang Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 3. Bir kaleng ukuran 320 ml merk Guinness Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Bir kaleng ukuran 330 ml merk Angker Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 5. Bir kaleng ukuran 500 ml merk bintang Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 6. Bir kaleng ukuran 500 ml merk Anker Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 7. Bir kaleng ukuran 500 ml merk Guinness Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 8. Bir kaleng ukuran 620 ml merk Anker Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 9. Bir kaleng ukuran 620 ml merk Guinness Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa minuman merk bintang dengan kadar alkohol 4,7%, minuman merk anker dengan kadar 4,77%, 4,69% dan 4,9%, minuman kaleng merk Heineken dengan kadar alkohol 4,8%, minuman merk Guinness dengan kadar 4,9% merupakan minuman beralkohol Golongan A dan berdasarkan pasal 18 ayat (3) dan (4) Permendag Nomor 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol jenis bir tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-77/BABAR/EUH.2/01/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa LAY SEN LOI ALS ALOI ALS TOYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sebagaimana sesuai dakwaan "tunggal" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dengan perintah terdakwa segera ditahan/dimasukan ke Rutan Muntok;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk bintang ukuran 500ml;
 - 69 (enam puluh sembilan) kaleng bir merk bintang ukuran 320ml;
 - 33 (tiga puluh tiga) kaleng bir merk Anker ukuran 620ml;
 - 98 (sembilan puluh delapan) kaleng bir merk Anker ukuran 330 ml;



- 46 (empat puluh enam) botol bir merk Anker ukuran 500 ml;
- 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk Heineken ukuran 320 ml;
- 12 (dua belas) kaleng bir merk Guinness ukuran 620ml;
- 23 (dua puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 500 ml;
- 43 (empat puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.Sus /2018/PN.Mtk Tanggal 27 Februari 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lay Sen Loi alias Aloï alias Toya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk Bintang ukuran 500ml;
 - 69 (enam puluh sembilan) kaleng bir merk Bintang ukuran 320ml;
 - 33 (tiga puluh tiga) botol bir merk Anker ukuran 620ml;
 - 98 (sembilan puluh delapan) kaleng bir merk Anker ukuran 330 ml;
 - 46 (empat puluh enam) kaleng bir merk Anker ukuran 500 ml;
 - 36 (tiga puluh enam) kaleng bir merk Heineken ukuran 320 ml;
 - 12 (dua belas) botol bir merk Guinness ukuran 620ml;
 - 23 (dua puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 500 ml;
 - 43 (empat puluh tiga) kaleng bir merk Guinness ukuran 320 ml;

Dimusnahkan;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN.Mtk Tanggal 5 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 13 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Maret 2019, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun bahwa putusan Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai efek jera bagi pelaku yaitu Terdakwa, oleh karena itu mohon agar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan dan mempidana Terdakwa dengan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-



77/BABAR/.EUH.2/01/2019 Tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama karena oleh karena itu mohon agar menolak permohonan Banding Jaksa/Penuntut Umum dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama alasan Majelis/ Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 12 sampai dengan 17, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut di atas telah memenuhi unsur:

- Yuridis yaitu memenuhi unsur ketentuan undang-undang;
- Filosofis yaitu berdasarkan kebenaran dan keadilan;
- Sosiologis yaitu berdasarkan atas budaya hidup yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis/Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis/Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis/Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 27 Februari 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat / Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut :

Tidak sependapat dengan Strachmaat (berat ringannya) hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dengan alasan :

1. Semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 106 Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan telah terbukti;
2. Perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa secara berlanjut dan merupakan mata pencahariannya sehari-hari;
3. Jumlah minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar dari Pemerintah cukup besar;
4. Berdasarkan alasan tersebut supaya hukuman terdakwa diperberat menjadi : 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa ditahan tanpa dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena 2 (dua) Hakim berpendapat berbeda dengan Hakim Anggota II, Dr.Binsar Gultom,SH,SE,MH maka sesuai menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku, keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 27 Februari yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami : Hasiamah Distiyawati. SH MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Nawangsari, SH.MH dan Dr.Binsar Gultom, SH.SE.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PID.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 20 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari

Halaman 8 dari 9 Putusan Pidana PT No 23/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunaryo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

NAWANGSARI, SH.MH.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.

DR.BINSAR GULTOM, SH.SE.MH.

Panitera Pengganti

SUNARYO